



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 415/ Pdt G / 2014 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 19 Februari 1975, pekerjaan

karyawan swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di
DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGGUGAT** -----

Melawan:

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 6 Agustus 1970, pekerjaan

wiraswasta, beralamat di DENPASAR, yang selanjutnya
disebut sebagai ;

----- **TERGUGAT** -----

Pengadilan

Negeri

tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat
di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis
tertanggal 23 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 19 Februari 2014 dibawah register perkara perdata Nomor 415/

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 275/PDT.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai

berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Tabanan pada tanggal 13 April 1999 secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2811/WNI/2006 tertanggal 18 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (Foto copy terlampir);
- Bahwa dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 September 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7593/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (foto copy terlampir);-----
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 03 Juni 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7594/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (foto copy terlampir);
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Februari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7595/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (foto copy terlampir); -----
 4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2014/kepeng/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Denpasar (foto copy terlampir);-----

- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina Rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat di pertahankan lagi, dimana sejak Agustus 2010 antara Pengugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus sehingga hubungan rumah tangga / suami istri menjadi tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merasa sama - sama tertekan dan merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga yang terus menerus diwarnai dengan pertengkaran - pertengkaran ;-----
- Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2011 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada keluarga, dan tanggal 20 Maret 2011 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat Lahir Maupun Bathin;-----
- Bahwa Penggugat sudah berusaha berkomunikasi dengan tergugat untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan pertengkaraan terus menerus terjadi;-----

Bahwa berdasarkan uraian — uraian tersebut kondisi rumah tangga Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi , dan oleh karenanya Pengugat mohon dengan segala kerendahan hati kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri , dan oleh karenanya melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara mi berkenan menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tabanan pada tanggal 13 April 1999 secara Agama Hindu,

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 415/PDT.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor: 2811/WNI/2006 tertanggal 18

September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah sah, dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan Perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar Akta yang diperuntukkan untuk itu ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;-----

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan Yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, masing-masing berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Perkara Nomor 415/Pdt.G/2014/PN Dps, masing –masing tanggal 11 Juli 2014, dan 18 Juli 2014, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan untuk melakukan proses mediasi tersebut pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan atau GAGAL ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal,

maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat berupa:

1. Photo Copy Surat Keterangan Perkawinan No:474.2/24/Kesra, tanggal
13 Februari 2014, diberi tanda bukti P-1 ;

2. Photo Copy Kartu Keluarga No. 5107030602140007, diberi tanda bukti
P-2 ; ---
3. Photo Copy Surat Keterangan Kelahiran No: 441/068/Dikses/III/2013, diberi
tanda bukti P-3 ;

4. Photo Copy Surat Keterangan Kelahiran No: 441/068/Dikses/III/2013, diberi
tanda bukti P-4 ;

5. Photo Copy Surat Keterangan Kelahiran No: 441/068/Dikses/III/2013, diberi
tanda bukti P-5 ;

6. Photo Copy Surat Keterangan Kelahiran No: 441/068/Dikses/III/2013, diberi
tanda bukti P-6 ;

7. Photo Copy Surat Keterangan Kelahiran No: 441/068/Dikses/III/2013, diberi
tanda bukti P-7 ;

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 415/PDT.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat-surat bukti tersebut diberi tanda P-1, P-2 dan P-3

dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

b. Saksi-saksi yang antara lain :

1. Saksi **SAKSI 1 PENGGUGAT:**

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami –istri yang kawin pada tanggal 13 April 1999 secara agama Hindu;-----

- Bahwa upacara perkawinan dilaksanakan di rumah Penggugat di Tabanan;-

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

- ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan;

- Bahwa penyebabnya menurut cerita penggugat karena masalah ekonomi ;--
- Bahwa Tergugat telah mengembalikan penggugat ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 20 Maret 2011;

- Bahwa anak – anak mereka saat ini ikut bersama Tergugat (ayahnya) ; -----
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka berpisah, karena selama ini Tergugat tidak ada itikad untuk menjemput dan mengajak Penggugat bersatu kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;-----

2. Saksi **SAKSI 2 PENGGUGAT** :

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami –istri yang kawin pada tanggal 13 April 1999 secara agama Hindu;-----
- Bahwa upacara perkawinan dilaksanakan di rumah Penggugat di Tabanan;-

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 415/PDT.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing

bernama:

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
- ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;-----

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan;-----

- Bahwa penyebabnya menurut cerita penggugat karena masalah ekonomi ;--

- Bahwa Tergugat telah mengembalikan penggugat ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 20 Maret 2011;-----

- Bahwa anak – anak mereka saat ini ikut bersama Tergugat (ayahnya) ;-----

- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka berpisah, karena selama ini Tergugat tidak ada itikad untuk menjemput dan mengajak Penggugat bersatu kembali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini secara lengkap telah termuat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat sebagaimana telah disebutkan dimuka;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir maupun bathin dan Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, hal mana kemudian dijadikan alasan oleh pihak Penggugat untuk meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil –dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti surat dan saksi –saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka menurut Majelis Hakim pokok

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 415/PDT.G/2014/PN Dps



putusan mahkamah agung govt

Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami –istri yang terikat dalam tali perkawinan yang sah sebagaimana yang disyaratkan oleh undang –undang Perkawinan tahun 1974 ? Hal mana menurut Majelis Hakim amat penting karena tanpa demikian akan meniadakan perlunya untuk mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1 yang berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 2811/WNI/2006 tertanggal 18 September 2006 dimana didalamnya dengan jelas terbaca bahwa pada tanggal 13 April 1999 telah dilangsungkan perkawinan secara agama Hindu antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang mana perkawinan tersebut :-

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian itu maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami –istri yang terikat dalam tali perkawinan yang sah:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok persoalan yang harus dipertimbangkan yaitu apakah benar dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga:-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan ini, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang sama – sama menerangkan bahwa kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik, dimana Tergugat tidak menafkahi anak – istri secara lahir maupun bathin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat kepada orang tua

Penggugat;-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sering cekcok dan kurang harmonis dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua kandung sedangkan Tergugat tinggal bersama anak –anak mereka; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menghargai , saling menghormati, tidak ada rasa saling mempercayai satu sama lainnya dan sudah tidak ada saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, sehingga ikatan lahir bathin yang telah mereka bina bersama sudah tidak ada lagi; -----

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud UU Perkawinan, kemudian dihubungkan dengan fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian akan sulit untuk bisa mewujudkan tujuan daripada perkawinan yaitu membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal karena diantara mereka sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin, sehingga dengan demikian rumah tangga mereka tidak dapat untuk dipertahankan lagi, kalau tidak demikian maka akan dikhawatirkan akan berdampak yang lebih tidak baik bagi mereka berdua;-----

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 415/PDT.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas dasar segenap pertimbangan tersebut, maka

petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat dikabulkan, maka Tergugat di pihak yang dikalahkan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim serta dengan mengingat ketentuan – ketentuan RBg , UU No.1 Tahun 1974 yo PP No.9 tahun 1975, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tabanan pada tanggal 13 April 1999 secara agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 281 1/WNI/2006 tertanggal 18 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah sah,dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan Perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan melalui Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar Akta

yang di peruntukkan untuk itu ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin, tanggal 18 Agustus 2014**, oleh kami **HADI MASRURI, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH** dan **BESLIN SIHOMBING, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang

yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan didampingi oleh **L.P KUSUMA DEWI,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **INDRIA MIRYANI,SH**

HADI MASRURI, SH.M.Hum

2. **BESLIN SIHOMBING, SH**

Panitera Pengganti,

L.P KUSUMA DEWI, SH.MH

Perincian biaya :

Hal 13 dari 12 Putusan Nomor 415/PDT.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Denpasar	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 210.000,-
4. PNBP biaya panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 326.000,-

Catatan :

- I. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Agustus 2014, Nomor 415/Pdt.G/2014/PN Dps telah diberitahukan kepada TERGUGAT (Tergugat) pada tanggal 27 Agustus 2014.

Panitera Pengganti

L.P KUSUMA DEWI, SH.MH.

Catatan :

- II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 415/Pdt.G/2014/PN Dps. tanggal 18 Agustus 2014 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 11 September 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap .

Panitera Pengganti,

L.P KUSUMA DEWI, SH.MH.